



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/ 2018/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SYAIR TARIGAN, lahir di Sukarame, 2 Maret 1974, umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Desa Kineppen Kecamatan Munte Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara dan untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 28 September 2018 di bawah Nomor Register: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dengan Nomor : 19114/35914/TD/2010 tanggal 08 November 2010 dan nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran tersebut adalah : ANJAS TARIGAN, Laki-laki, Lahir di Kacaribu, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari BAGELAHMIN BR GINTING dan SAIR TARIGAN;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, ketika mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, tertulis di Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah : ANJAS TARIGAN, Laki-laki, Lahir di Kacaribu, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari BAGELAHMIN BR GINTING dan SAIR TARIGAN: sebagaimana disebut dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 19114/35914/TD/2010 tanggal 08 November 2010, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo. Bahwa pada KK & Ijazah SD anak Pemohon tersebut namanya adalah : ANJASMARA TARIGAN, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari BAGELAHMIN BR

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING dan SYAIR TARIGAN, sehingga terdapat perbedaan Nama, Tempat Lahir & Nama Ayah anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Anak Pemohon dan menyulitkan bagi anak Pemohon untuk administrasi surat-suratnya untuk pekerjaan dan lainnya :

- Bahwa ketika Pemohon hendak mengurus perbaikan atas kesalahan Nama, Tempat Lahir & Nama Ayah anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo dan pihak Kantor Catatan Sipil menjelaskan kepada Pemohon, bahwa untuk perbaikan Nama, Tempat Lahir & Nama Ayah anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 19114/35914/TD/2010 tanggal 08 November 2010, atas nama ANJAS TARIGAN, Laki-laki, Lahir di Kacaribu, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari BAGELAHMIN BR GINTING dan SAIR TARIGAN yang seharusnya : atas nama ANJASMARA TARIGAN, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari BAGELAHMIN BR GINTING dan SYAIR TARIGAN, yang sesuai dengan KK & Ijazah SD anak Pemohon, dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir kedalam buku Register kelahiran anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya :
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi atas permohonannya pada persidangan :
- Bahwa biaya yang timbul dalam permohonan ini akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon.

Bahwa dengan uraian tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memanggil Pemohon dan menetapkan hari persidangan untuk itu dan sekaligus memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon nomor : 19114/35914/TD/2010 tanggal 08 November 2010, atas nama ANJAS TARIGAN, Laki-laki, Lahir di Kacaribu, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari BAGELAHMIN

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BR GINTING dan SAIR TARIGAN yang seharusnya : atas nama ANJASMARA TARIGAN, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari BAGELAHMIN BR GINTING dan SYAIR TARIGAN yang sesuai dengan KK & Ijazah SD anak Pemohon.

2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku Register kelahiran Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalih permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : **Syair Tarigan** dengan Nomor Induk Kependudukan: 1206060203740001 tertanggal 28 September 2018, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga **Syair Tarigan** nomor 1206063101081180 tanggal 25 September 2018, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. **Anjas Tarigan** Nomor 19114/35914/TD/2010 tertanggal 8 November 2010, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar An. **Anjas Tarigan** Nomor DN-07Dd0139544 tertanggal 21 Juni 2014, telah dinazeglen, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **DEDE FEBRINA BR SITEPU**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini oleh pemohon dikarenakan Nama anak Pemohon, Tempat Lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ada yang salah;
- Bahwa Nama anak Pemohon sebenarnya adalah Anjasmara Tarigan, lahir di Kabanjahe dan nama Pemohon adalah Syair Tarigan sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Anjas Tarigan, lahir di Kacaribu dan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Adalah Sair Tarigan;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, anak pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan lahir di Kabanjahe pada tanggal 23 januari 2002;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa Selama ini dari awal memang nama anak pemohon adalah Anjasmara Tarigan bukan Anjas Tarigan seperti yang tertera pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama pemohon adalah Syair Tarigan bukannya Sair Tarigan;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan dibuat pada tahun 2010;
- Bahwa Umur anak pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan saat sekarang ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan sudah tamat sekolah dasar dan saat sekarang ini sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon memperbaiki penulisan nama anak pemohon, tempat lahir anak pemohon dan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah untuk keperluan dalam pengurusan administrasi surat-surat lanjutan sekolah anak pemohon;

2. Saksi **BAGELAHMIN BR GINTING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi pada persidangan hari ini oleh pemohon dikarenakan Nama anak Pemohon, Tempat Lahir anak Pemohon dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon ada yang salah;
- Bahwa Nama anak Pemohon sebenarnya adalah Anjasmara Tarigan, lahir di Kabanjahe dan nama Pemohon adalah Syair Tarigan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anak pemohon adalah Anjas Tarigan, lahir di Kacaribu dan nama Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Adalah Sair Tarigan;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, anak pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan lahir di Kabanjahe pada tanggal 23 Januari 2002;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan adalah anak kandung pemohon;
- Bahwa Selama ini dari awal memang nama anak pemohon adalah Anjasmara Tarigan bukan Anjas Tarigan seperti yang tertera pada akta kelahiran tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi nama pemohon adalah Syair Tarigan bukannya Sair Tarigan;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan dibuat pada tahun 2010;
- Bahwa Umur anak pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan saat sekarang ini berusia sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi anak Pemohon yang bernama Anjasmara Tarigan sudah tamat sekolah dasar dan saat sekarang ini sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Atas;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Pemohon memperbaiki penulisan nama anak pemohon, tempat lahir anak pemohon dan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon adalah untuk keperluan dalam pengurusan administrasi surat-surat lanjutan sekolah anak pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya bahwa akta kelahiran anak

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon An. **Anjas Tarigan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: : 19114/35914/TD/2010 tanggal 08 November 2010, dimana akibat kelalaian Pemohon sebagai orang tua ketika mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo, tertulis **Anjas Tarigan**, Laki-laki, Lahir di Kacaribu, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari **Bagelahmin Br Ginting** dan **Sair Tarigan**, yang seharusnya adalah **Anjasmara Tarigan, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari Bagelahmin Br Ginting dan Syair Tarigan** Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat menetapkan bahwa nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah **Anjasmara Tarigan, Laki-laki, Lahir di Kabanjahe, 23 Januari 2002, anak Ke Dua dari Bagelahmin Br Ginting dan Syair Tarigan** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon dan Izajah Sekolah Dasar anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di muka persidangan berupa P-1 sampai dengan P-4 yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Elly Br Ginting** dan **Bagelahmin Br Ginting** yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa melihat dan mempertimbangkan Bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal **Desa Kineppen Kecamatan Munte Kabupaten Karo, Propinsi Sumatera Utara**, maka Permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 dan P-4 yang merupakan Kartu Keluarga pemohon dan ijazah sekolah dasar anak Pemohon yang juga diperkuat dengan keterangan Saksi **Elly Br Ginting** dan Saksi **Bagelahmin Br Ginting** diperoleh fakta bahwa nama anak Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga pemohon dan di Ijazah anak Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah **Anjasmara Tarigan, lahir di Kabanjahe, 23 Januari 2012 dan nama ayah dari Anjasmara Tarigan adalah Syair Tarigan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi **Elly Br Ginting** dan Saksi **Bagelahmin Br Ginting** yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama **Anjasmara Tarigan** merupakan anak kandung **Pemohon** yang lahir di Kabanjahe, akan tetapi berdasarkan keterangan kedua orang Saksi tersebut yang didengarkan dibawah sumpah bahwa **Bahwa di Kabanjahe pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari Tahun dua ribu dua telah lahir Anjasmara Tarigan anak ke dua, laki-laki dari Bagelahmin Br Ginting dan Syair Tarigan** oleh karena kelalaian pemohon sebagai orang tua, nama anak pemohon, tempat lahir anak pemohon dan nama pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut tertulis di **Kacaribu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari Tahun dua ribu dua telah lahir Anjas Tarigan anak ke dua, laki-laki dari Bagelahmin Br Ginting dan Sair Tarigan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-2 yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon, dimana dalam bukti surat tersebut tertulis nama pemohon adalah **Syair Tarigan** Berdasarkan keterangan Saksi **Elly Br Ginting** dan Saksi **Bagelahmin Br Ginting** bahwa orang yang bernama **Syair Tarigan** adalah orang yang sama sebagaimana yang tersebut dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama **Anjas Tarigan** dan **Anjasmara Tarigan** adalah orang yang sama sebagaimana yang tersebut di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **Anjas Tarigan** sebagaimana yang tersebut di dalam bukti surat bertanda P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian bahwa benar nama Pemohon adalah **Syair Tarigan** dan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang adalah pengadilan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan lebih penting lagi tujuannya adalah demi kepentingan dari Pemohon yang

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai diktum Penetapan tidak mengikuti Petitum yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, dengan maksud sebagai penyempurnaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, namun tanpa merubah makna sesungguhnya dari permohonan Pemohon, yang secara lengkap sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon yang bernama **Anjasmara Tarigan** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karo Nomor: 19114/35914/TD/2010 tertanggal 8 November 2010 yang semula tertulis dan terbaca **Bahwa di Kacaribu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari Tahun dua ribu dua telah lahir Anjas Tarigan anak ke dua, laki-laki dari Bagelahmin Br Ginting dan Sair Tarigan** diganti menjadi tertulis dan terbaca **Bahwa di Kabanjahe pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari Tahun dua ribu dua telah lahir Anjasmara Tarigan anak ke dua, laki-laki dari Bagelahmin Br Ginting dan Syair Tarigan**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, setelah ditunjukkan Salinan Resmi Penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan perbaikan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Kabanjahe pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2018 oleh **Dr. Dahlan, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 96/Pdt.P/2018/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romadona, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Romadona, S.H.

Dr. Dahlan, SH.,MH

PERINCIAN BIAYA:

- PNPB	:	Rp.	30.000,00
- ATK/ Pemberkasan	:	Rp.	40.000,00
- Panggilan Pemohon	:	Rp.	135.000,00
- Materai	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi	:	Rp.	5.000,00

J u m l a h

Rp. 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)